

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah merupakan suatu negara yang dalam fungsi pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi. Sebagai wujud daripada sistem demokratisasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan umum merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota dan bupati dan wakil bupati sesuai dengan yang diinginkan yang sifatnya langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilihan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya pergantian pemerintahan atau mencari pemerintah yang baru baik yang akan mempertahankan kekuasaannya maupun yang sudah akan meninggalkan kekuasaannya.

Dalam perjalanannya sistem demokrasi di Indonesia dengan aturan-aturan yang sebelumnya telah disahkan dalam pemilihan umum tentu ada perubahan-perubahan regulasi atau aturan yang telah disesuaikan kondisi dengan berbagai kajian tanpa menyampirkan aturan sebelumnya dan tentunya tidak terlepas dari adanya kepentingan dari para penguasa yang ingin memudahkan langkahnya dalam memenangkan sebuah kontestasi pemilihan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan uji materil yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi menjadi sebuah dinamika baru dalam pemilihan Umum di Indonesia, dalam regulasi disebutkan daerah yang hanya memiliki satu

kandidat pasangan calon kepala daerah bisa melaksanakan Pemilukada secara serentak. Kemudian berkaitan adanya regulasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih memperkuat yang kemudian melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan Satu pasangan calon. Sedangkan pada regulasi/aturan sebelum adanya perubahan dengan uji materil dalam peraturan pemerintah (PERPU) No 1 Tahun 2014 dalam pasal 54 ayat 6 disebutkan bahwa “apabila dalam hal calon tetap berhalangan sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Kemudian ayat 6 juga disebutkan bahwa “apabila dalam hal calon tetap berhalangan pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. artinya bahwa memberikan kesempatan kepada figur/calon lain untuk dapat ikut serta dalam pencalonan berbeda dengan regulasi sekarang apabila calon kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pemungutan suara tetap dilaksanakan dengan melawan Kotak Kosong.

Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 18 nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon, yang berbunyi: Pertama, Pemberian suara pemilihan satu pasangan Calon dengan cara mencoblos

satu kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon tunggal dan kotak kosong yang tidak memiliki gambar. Kedua, ketentuan di atas sesuai pernyataan bahwa surat suara pada pemilihan satu pasangan calon yang akan dipilih, memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis mengakibatkan ramainya Pemilukada dengan hanya satu pasangan calon yang melawan kotak kosong (kolom kosong).

Sejarah panjang Negara Indonesia dalam menganut sistem demokrasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat sebuah polemik baru dengan munculnya sebuah fenomena kotak kosong (koko) yang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah keajaiban dalam proses berdemokrasi, karena banyak kalangan masyarakat menilai bahwa jika kandidat kepala daerah yang melawan kotak kosong sudah bisa dipastikan 75% akan mengalami kemenangan, akan tetapi ini semua berbanding terbalik dengan prediksi masyarakat.

Tabel 1.1 Hasil Pilkada serentak dengan Calon Tunggal Tahun 2015

No	Daerah	Calon Tunggal	Kotak Kosong
1	Kota Blitar	84,9%	15,1%
2	Kabupaten Timur Tengah Utara	79,89%	21,11%
3	Kabupaten Tasikmalaya	67,35%	32,65%

*Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber.*

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, pelaksanaan 3 pilkada secara serentak dimenangkan oleh calon tunggal dengan perolehan selisih suara yang besar. Pada tabel 1.1 diatas bisa memberi kesimpulan argumentasi yang menyatakan bahwa

masyarakat menginginkan hanya satu calon pasangan yang berkompetisi dalam pilkada bisa dibenarkan dengan hasil pilkada serentak tahun 2015.

Tabel 1.2 Hasil Pilkada serentak dengan Calon Tunggal Tahun 2017

No	Daerah	Calon Tunggal	Kotak Kosong
1	Kota Tebing Tinggi	71,32%	28,68%
2	Kabupaten Tulang Bawang	97,49%	2,51%
3	Kabupaten Pati	72,94%	27,06%
4	Kabupaten Landak	96,62%	3,38%
5	Kabupaten Maluku Tengah	70,79%	29,21%
6	Kota Jayapura	84,34%	15,66%
7	Kabupaten Tandrauw	85,98%	14,02%
8	Kabupaten Sorong	78,09%	21,91%
9	Kabupaten Buton	55,08%	44,92%

*Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber.*

Pada pilkada secara serentak yang diselenggarakan Tahun 2017, menghadirkan asumsi bahwa keberadaan pasangan calon tunggal adalah sebagian besar keinginan rakyat, hal ini terbukti pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton calon tunggal menghadapi pertarungan berat dengan kotak kosong dengan selisih suara yang tidak lebih dari 11% dengan menunjukkan bahwa meskipun secara hasil masih dimenangkan oleh pasangan calon tunggal secara keseluruhan akan tetapi secara kualitas terbukti bahwa di beberapa daerah calon tunggal tidak cukup mendapat dukungan dari suara rakyat.

Tabel 1.3 Hasil Pemilukada serentak dengan Calon Tunggal Tahun 2018

No	Daerah	Calon Tunggal	Kotak Kosong
1	Kabupaten Deli Serdang	82,95%	17,14%
2	Kabupaten Padang Lawas Utara	80,12%	19,88%
3	Kota Prabumulih	79,27%	20,73%
4	Kabupaten Pasuruan	81,44%	18,56%
5	Kabupaten Lebak	76,96%	23,04%
6	Kabupaten Tangerang	83,72%	16,28%
7	Kota Tangerang	85,80%	14,20%

8	Kabupaten Tapin	80,87%	19,13%
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	67,26%	32,74%
10	Kabupaten Enrekang	68,41%	31,59%
11	Kota Makassar	46,77%	53,23%
12	Kabupaten Mamasa	61,24%	22,46%
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	86,7%	13,3%
14	Kabupaten Puncak	90,1%	8,9%
15	Kabupaten Jayawijaya	99,13%	0,87%
16	Kabupaten Bone	63,05%	36,95%

*Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.*

Apabila merujuk pada tabel 1.3 diatas terlihat bahwa hasil pilkada yang mempertemukan calon tunggal dengan Kotak kosong hasilnya semakin lama semakin bervariasi.

Dalam pilkada secara serentak yang telah dilaksanakan selama 3 kali yaitu tahun 2015,2017 dan 2018 yang terdapat di beberapa Daerah yang diikuti dengan 28 calon tunggal yang berkompetisi melawan kotak kosong dalam pemilihan walikota dan Bupati secara serentak, namun dalam hasil pemilihan tersebut terdapat salah satu fenomena baru pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pemilihan Walikota yang satu-satunya dimenangkan oleh kotak kosong pada pemilihan Walikota Makassar yang tentunya menjadi sebuah hal menarik untuk dijadikan sebagai bahan riset. Sehingga pada perjalanannya pemilihan tersebut kekuatan rakyat yang sebagai penentu dalam pemberian legitimasi ternyata masih dibutuhkan perlu memiliki adanya peran besar didalam agenda berdemokrasi. Hal itu terlihat pada pemilihan walikota yang dilaksanakan di Kota Makasar.

Hadirnya kotak kosong yang menjadi lawan pasangan tunggal tentunya tidak hadir begitu saja, khususnya di Kota Makassar dalam tahapan pemilihan ada

dua calon pasangan yang mendaftar di komisi pemilihan umum (KPU) yaitu pasangan calon Munafri Arifuddin - Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dan pasangan Muh. Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari Paramusti (DIAMI), Namun dalam proses mekanisme pencalonan, terjadi sengketa pada Pemilukada yang menyebabkan pasangan petahana didiskualifikasi. Awalnya, pasangan petahana digugat di Panwaslu terkait adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilukada. Namun, Panwaslu tidak menerima gugatan dari pasangan Appi-Cicu sehingga menetapkan menjadi dua pasangan calon dalam Pemilukada Makassar 2018. Namun ketidakpuasan dengan putusan Panwaslu Makassar, pasangan calon Appi-Cicu kembali mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. PT TUN Makassar pun menerima gugatan dari tim penantangannya dalam hal ini Appi-Cicu dan meminta KPU Kota Makassar menggugurkan pasangan Petahana. Selanjutnya, KPU Makassar melakukan kasasi ketingkat Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, putusan MA memperkuat putusan PT TUN Makassar agar pasangan petahana tidak bisa ikut dalam Pemilihan walikota Makassar tahun 2018, yang akhirnya pasangan Appi-Cicu menjadi calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar.

Dalam tahapan berlangsung pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar yang kurang lebih berlangsung 8 jam pemilihan, berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei di Indonesia, pasangan calon tunggal (Appi-Cicu) kalah dari kotak kosong.

Kekalahan calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar merupakan sebuah pembelajaran bagi kandidat yang ingin bertarung

dalam kontestasi 5 tahun sekali khususnya di Kota Makassar. Partai politik yang menjadi kendaraan untuk bisa bertarung tidak menjadi lagi tolak ukur untuk memenangkan sebuah pemilihan. Buktinya dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, pasangan calon Appi-Cicu yang diusung oleh 10 Parpol yaitu Partai Golkar, Nasdem, PKS, PDI-Perjuangan, Gerindra, Hanura, , PPP , PKB, PBB, , dan PKPI, yang artinya mayoritas semua partai politik yang lolos tahapan pemilihan semuanya dikuasai oleh calon tunggal. Seyogyanya proses pencalonan yang berujung pada calon tunggal merupakan kondisi kedaruratan. Sebuah kondisi ketika sudah benar-benar tidak ada calon lain yang layak.

Kekalahan calon tunggal juga menunjukkan bahwa mesin politik Calon walikota baik dari partai pendukung, relawan dan timses tidak bekerja optimal. Padahal dengan banyak partai yang mendukung kemenangan tentunya sudah di depan mata karena lawannya hanya kotak kosong yang tentunya tidak mempunyai mesin penggerak. Kemudian kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi pengkaderan yang hanya cenderung bersikap pragmatis dan memilih calon instan atau populer karena takut kalah. Kemudian calon figure yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. (Dhesinta, 2015).

Selanjutnya bahwa rakyat Kota Makassar tidak percaya pada calon tunggal karena tidak sesuai dengan kriteria masyarakat Kota Makassar. (Romli, 2018) mengatakan bahwa kekalahan calon tunggal disebabkan antara lain yaitu 1). Bentuk protes terhadap dominasi dari partai politik, sehingga masyarakat Kota Makassar tidak memilih pasangan calon tunggal yang diusung oleh mayoritas partai politik sebagai perlawanan atas dominasi dan pengaruh partai terhadap

calon dari partai politik. 2). Sebagai cara protes atas kegagalan calon petahanan ikut berkompetisi sebagai calon walikota yang terdiskualifikasi oleh Mahkamah Agung karena adanya pelaporan dari tim pasangan calon tunggal (Appi-Cicu), 3). Basis massa pemilih kotak kosong adalah mayoritas dari massa calon petahan yang didiskualifikasi, 4). Bentuk protes keras dan resisten terhadap hegemoni dan dominasi oligarki dan elit politik. Hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti, di mana perilaku pemilih Masyarakat yang ada di Kota Makassar dipengaruhi oleh perilaku pemilih yang mana erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku pada pemilihan umum terutama berkaitan dengan ketertarikan dalam pilihan politik. Perilaku pemilih berkaitan erat dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap kandidat yang akan dipilihnya.

Secara pendekatan sosiologis sikap memilih seseorang dapat ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan-pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun secara informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil). Dalam ikatan sosiologis misalnya, agama, kelas sosial, karakteristik demografis dan geografis, umur serta jenis kelamin, secara teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan dan pilihan politik seseorang. Sedangkan pendekatan secara psikologis, perilaku memilih lebih dititik beratkan pada konsep sosialisasi dan sikap dibanding dengan pengelompokan sosial. Sosialisasi politik yang diterima (baik dari institusi formal maupun informal) tentu sangat mempengaruhi pilihan politik mereka. Selain itu dari sudut pandang

psikologis ini juga menganggap sikap politik seseorang dalam memilih adalah refleksi kepribadian seorang pemilih. Sikap memilih tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Pada pilihan rasional perilaku pemilih. Model rasional politik menekankan kepada penilaian rasional pemilih. Untuk menjelaskan perilaku pemilih dengan memperhitungkan apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh pemilih di masa datang kalau ia memilih kandidat. Pilihan terhadap kandidat bukan hanya masalah psikologis dan partisan tapi merupakan pertimbangan rasional terutama kemampuan dalam mengatasi dan menangani masalah-masalah yang terjadi dan dirasakan di masyarakat khususnya tentang kesejahteraan yang sampai sekarang masih menjadi masalah publik dan seorang kandidat mampu memposisikan dirinya terhadap isu tertentu, dan bagaimana kandidat dapat menyikapi isu-isu tersebut.

Peneliti tertarik dengan perilaku pemilih pada pemilihan Walikota dan Walikota Makassar tahun 2018 yang mana perilaku pemilih itu terdiri dari 3 pendekatan yang disebutkan diatas yaitu Pendekatan Sosiologis, Psikologis dan pilihan Rasional. Pada penelitian ini peneliti menfokuskan untuk mencari perbedaan dari ketiga pendekatan itu, meskipun pada dasarnya ketiga pendekatan tersebut saling berkaitan dalam mengetahui bagaimana kemenangan Kotak Kosong dengan melihat berbagai aspek. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota Makassar Tahun 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini tentunya bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian politik pemerintahan, perilaku pemilih, gerakan sosial, dan partai politik di era Demokrasi.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan bahan rujukan dan informasi mengenai analisis kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota Makassar dan tentunya menjadi sebuah referensi baru karena pertama kali terjadi dalam pemilihan umum secara serentak di Indonesia.